



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Perceraian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;
Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun Nomor W13-A14/1240/Hk.05/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017

yang disampaikan kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara

dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut

Telah membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun Nomor W13-A14/1638/Hk.05/VIII/2017 tanggal 29 Agustus

2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi

teguran tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Pemohon dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Hakim Ketua perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dengan mencoret dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan untuk selanjutnya Pemohon dapat mengajukan perkara baru;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pendaftaran dari perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 0266/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tertanggal 20 Pebruari 2017 batal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencoret Perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Kabupaten Madiun

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 Agustus 2017 M.
07 Zulhijah 1438 H.

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 991.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)